

Visi Moderasi Beragama dan Tantangan Lingkungan: Menelaah Peran Al-Qur'an dalam Pembentukan Etika Lingkungan Pertambangan

Lufaeqi¹, Lukita Fahriana²

¹STAI Nurul Iman, Parung Bogor

²UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

¹Email: eepivanosky@gmail.com

²Email: lukitafahriana01@gmail.com

Artikel disubmit: 12 November 2024 artikel direvisi: 15 Desember 2024, artikel diterima: 31 Desember 2024

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Al-Qur'an dalam membentuk etika lingkungan pertambangan, terutama dalam konteks visi moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam bentuk studi literatur dan dengan sifat kajian yang eksploratif serta analitik. Metode yang digunakan ialah metode analisis teks (co-wrods anality) yang berfokus pada pemahaman konsep-konsep kunci seperti khalifah (pengelola bumi), mizan (keseimbangan), dan fasad (kerusakan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an mewajibkan manusia menjaga bumi dari kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, dan menerapkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, yang memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan (Al-'Araf: 56), manusia juga diberikan amanah menjaga bumi dan segala isinya, termasuk melakukan proses rehabilitasi lingkungan pasca pengolahan tambang (Al-Ahzab: 72), dan mempertimbangkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi dari aktivitas pertambangan (Al-Baqarah: 269). Ketiga prinsip ini selaras dengan visi moderasi beragama yang mengajarkan prinsip tawazun (keseimbangan), 'adl (keadilan), dan amanah (bijaksana). Dengan demikian pertambangan dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pertambangan, Moderasi Beragama, Etika Lingkungan, Al-Qur'an.

Abstract

This study aims to discuss the role of the Koran in shaping mining environmental ethics, especially in the context of a vision of religious moderation. This research uses a qualitative approach, in the form of a literature study and with an exploratory and analytical nature. The method used is a text

analysis method (co-words analysis) which focuses on understanding key concepts such as khalifah (earth manager), mizan (balance), and amanah (damage). The results of this research show that the values of the Qur'an require humans to protect the earth from damage that can be caused by irresponsible human activities, and implement responsible mining practices, which pay attention to long-term impacts on the environment (Al-'Araf : 56), humans are also given the mandate to protect the earth and everything in it, including carrying out the environmental rehabilitation process after mining management (Al-Ahzab: 72), and considering the ecological, social and economic impacts of mining activities (Al-Baqarah: 269). These three principles are in line with the vision of religious moderation which teaches the principles of tawazun (balance), 'adl (justice), and amanah (wise). In this way mining can be carried out responsibly and sustainably, without sacrificing environmental sustainability and community welfare.

Keywords: Mining, Religious Moderation, Environmental Ethics, Al-Qur'an.

1. PENDAHULUAN

Di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang pesat, dunia menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Pemanasan global, deforestasi, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah menciptakan krisis ekologi yang mengancam keberlanjutan planet ini. Tantangan lingkungan ini bukan hanya permasalahan teknis, tetapi juga menyangkut aspek moral dan etika, yang memerlukan pendekatan holistik untuk menemukan solusi yang berkelanjutan (Budi Winarno, 2008). Dalam konteks ini, agama memiliki peran yang signifikan, terutama dalam membentuk kesadaran etis umat manusia terhadap lingkungan.

Moderasi Beragama atau *wasathiyah* dalam Islam adalah konsep yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan jalan tengah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perlakuan terhadap alam. Moderasi beragama menghindari ekstremisme, baik dalam bentuk kekerasan maupun dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali (Zulkarnaen, 2024). Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana visi moderasi beragama dapat berkontribusi pada pembentukan etika lingkungan yang berkelanjutan.

Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an memuat berbagai ajaran dan prinsip yang relevan dengan isu lingkungan. Al-Qur'an memberikan panduan moral dan etika bagi umat manusia dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi (Adam Diavano, 2022). Salah satu ayat yang menegaskan hal ini adalah dalam Surah Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah berfirman: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka berkata, 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah...'" (QS. Al-Baqarah: 30).

Ayat ini menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan (Muhammad Faizin, 2023).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak umat Islam yang belum sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ajaran yang jelas mengenai pentingnya menjaga alam dalam Islam, masih banyak terjadi praktik yang merusak lingkungan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan, ketidakpedulian, maupun oleh interpretasi yang kurang tepat terhadap ajaran agama. Salah satu contoh konkret adalah kasus pencemaran sungai di beberapa negara Muslim, di mana limbah industri dan rumah tangga dibuang secara sembarangan, merusak ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat. Fenomena ini mencerminkan perlunya upaya yang lebih serius dalam mendidik umat tentang pentingnya etika lingkungan yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an.

Seyyed Hossein Nasr, seorang cendekiawan Muslim terkemuka, dalam karyanya "Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man," menekankan bahwa krisis lingkungan yang dihadapi dunia saat ini adalah refleksi dari krisis spiritual yang lebih dalam. Menurut Nasr, modernitas telah memisahkan manusia dari alam, memandangnya sebagai objek yang dapat dieksploitasi tanpa batas (Seyyed Hossein Nasr, 1997). Ia berargumen bahwa solusi dari krisis ini tidak hanya terletak pada teknologi atau regulasi, tetapi juga pada pemulihan hubungan spiritual manusia dengan alam, yang dapat ditemukan dalam ajaran agama, termasuk dalam Islam.

Dalam konteks moderasi beragama, tantangan terbesar adalah bagaimana mengartikulasikan visi ini dalam tindakan nyata yang dapat diadopsi oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an tidak hanya memberikan panduan spiritual, tetapi juga kerangka kerja etis yang kuat untuk melindungi lingkungan (Muhammad Irham, 2021). Misalnya, konsep *mizan* (keseimbangan) dalam Al-Qur'an mengajarkan bahwa alam ini diciptakan dengan keseimbangan yang sempurna, dan manusia sebagai khalifah bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan tersebut. Ketika manusia melanggar keseimbangan ini, bencana alam, degradasi lingkungan, dan krisis ekologi menjadi konsekuensi yang tak terelakkan (Abdul Karim, dkk, 2023).

Namun demikian, penerapan visi moderasi beragama dalam etika lingkungan menghadapi berbagai tantangan, termasuk persepsi bahwa masalah lingkungan adalah isu sekunder dibandingkan dengan masalah sosial atau politik lainnya. Selain itu, ada juga tantangan dalam mengkomunikasikan pentingnya etika lingkungan kepada berbagai lapisan masyarakat yang mungkin memiliki tingkat pemahaman agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dan edukatif, yang mampu menjembatani pemahaman teologis dengan tindakan praktis di lapangan. Keagamaan

harus dijaga keharmonisannya dan perlu dijaga nilai humanisemunya agar bermanfaat untuk semuanya (Falahi, Mukhoyyaroh, 2019)

Kasus lain yang dapat dijadikan contoh adalah fenomena penebangan hutan secara ilegal di beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Pada tahun 2019 ada penebangan pohon ilegal seluas 480,96 Ha di Sulawesi Tenggara. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat seluas 349,83 Ha, di Sulawesi Tengah sebanyak 231,21 Ha, di Kalimantan Selatan seluas 205,38 Ha dan di Kalimantan Selatan seluas 105,12 Ha, lihat: (Dewi Tresya, "Pantau Jejak Penebangan Hutan Ilegal Edisi Tujuh: Lima Wilayah Teratas untuk Dipantau", dalam *wri.indonesia.org*, 7 April 2020). Meskipun terdapat larangan keras dalam Islam terhadap tindakan merusak alam, kenyataannya praktik ini masih berlangsung secara masif. Hal ini menunjukkan adanya gap antara ajaran agama dan pelaksanaannya di lapangan. Penegakan hukum yang lemah, ketidakpedulian sosial, dan interpretasi yang sempit terhadap ajaran agama seringkali menjadi penghalang utama dalam menerapkan etika lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Al-Qur'an dalam membentuk etika lingkungan, terutama dalam konteks visi moderasi beragama. Dengan memperhatikan tantangan lingkungan yang semakin meningkat, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi bagaimana ajaran-ajaran Al-Qur'an dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab ekologis di kalangan umat Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara efektif dalam menghadapi krisis lingkungan global. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi praktis dari moderasi beragama dalam menciptakan kebijakan dan perilaku yang ramah lingkungan di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Asfi Manzilati, 2017) dengan tujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana visi moderasi beragama, khususnya dalam Islam, dapat diterapkan dalam pembentukan etika lingkungan berdasarkan ajaran Al-Qur'an. Metodologi ini dipilih karena sesuai dengan sifat kajian yang bersifat eksploratif dan analitis, serta berfokus pada interpretasi teks-teks agama dan penerapannya dalam konteks sosial (Nartin, dkk, 2024).

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah melakukan studi literatur yang komprehensif. Peneliti akan mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, tafsir-tafsir klasik dan kontemporer, serta tulisan-tulisan para cendekiawan Muslim tentang etika lingkungan. Literatur tentang moderasi beragama dan aplikasinya dalam isu-isu lingkungan juga akan ditelaah secara kritis untuk mengidentifikasi pandangan-pandangan yang beragam mengenai hubungan antara agama dan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga akan memanfaatkan literatur

ilmiah tentang krisis lingkungan global dan berbagai pendekatan etika lingkungan yang telah ada untuk memberikan konteks yang lebih luas terhadap kajian ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode analisis teks (*Co-words anality*) adalah metode analisis teks yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara kata-kata dalam sebuah korpus teks dan mengungkapkan pola serta asosiasi kata-kata tersebut (Hamzah Syahbana Munte, 2023). Metode ini akan digunakan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan lingkungan dan etika. Analisis ini akan berfokus pada pemahaman konsep-konsep kunci seperti *khalifah* (pengelola bumi), *mizan* (keseimbangan), dan *fasad* (kerusakan), serta bagaimana konsep-konsep ini diinterpretasikan oleh berbagai ulama dan pemikir Muslim. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi prinsip-prinsip etika lingkungan dalam Islam dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Hasil dari analisis teks ini kemudian akan dibandingkan dengan kondisi nyata di lapangan untuk melihat sejauh mana ajaran-ajaran tersebut telah diterapkan atau diabaikan.

Dengan kombinasi metode studi literatur dan analisis teks, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana visi moderasi beragama dan ajaran Al-Qur'an dapat diintegrasikan dalam upaya menghadapi tantangan lingkungan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan dan praktik yang lebih ramah lingkungan dalam komunitas Muslim.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Moderasi Beragama

Moderasi beragama atau yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai *wasathiyah* adalah konsep penting dalam Islam yang mencakup makna keseimbangan, sikap tengah, dan keadilan (Andy Hadiyanto, 2023). Konsep ini tidak hanya berlaku dalam praktik keagamaan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi sosial, ekonomi, politik, dan bahkan dalam hubungan manusia dengan alam (Zulkarnaen, 2019). Moderasi beragama mendorong umat Islam untuk menjalankan ajaran agama dengan cara yang seimbang, tidak ekstrem, dan tidak berlebihan (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2021). Ini berarti bahwa seseorang harus menjaga keseimbangan antara keyakinan dan praktik agama yang benar, serta menghormati hak dan kebebasan orang lain, termasuk hak alam untuk dilestarikan dan dijaga.

Secara teoretis, moderasi beragama dapat dipahami sebagai pendekatan yang menjauhi sikap ekstremis dan radikal dalam menjalankan ajaran agama. Sikap ekstremis

sering kali muncul dalam bentuk ketidakmauan untuk menerima perbedaan, baik dalam hal interpretasi ajaran agama, pandangan politik, maupun dalam hal cara hidup. Dalam konteks agama, ekstremisme bisa berupa pemaksaan pemahaman keagamaan yang sempit dan eksklusif kepada orang lain, tanpa memperhitungkan keragaman interpretasi dan praktik yang ada (Muwaffiq Jufri, 2021). Sebaliknya, moderasi beragama menekankan pada inklusivitas, toleransi, dan penerimaan terhadap perbedaan, serta mempromosikan perdamaian dan keadilan dalam masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, "Sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah," yang menegaskan pentingnya keseimbangan dan moderasi dalam menjalani kehidupan (Muhammad Abu Zahroh, 1987).

Prinsip utama dari moderasi beragama adalah *tawazun* (keseimbangan). Prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material, antara kewajiban individu dan masyarakat, serta antara hak dan tanggung jawab. Dalam konteks beragama, *tawazun* berarti tidak berlebihan dalam beribadah sehingga melupakan tanggung jawab sosial, atau sebaliknya, terlalu terfokus pada urusan dunia sehingga mengabaikan kewajiban spiritual (Abiyyah Naufal Maulana, 2023). Misalnya, dalam praktik puasa, Islam mengajarkan umatnya untuk menahan diri dari makan dan minum dari fajar hingga matahari terbenam, namun tetap ada keseimbangan yang harus dijaga agar tidak membahayakan kesehatan tubuh. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya peduli pada aspek spiritual, tetapi juga pada kesejahteraan fisik dan emosional umatnya.

Prinsip *ta'adul* (keadilan) juga menjadi landasan penting dalam moderasi beragama. Keadilan dalam Islam berarti memberikan hak kepada yang berhak dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Prinsip ini menuntut umat Islam untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam beragama. *Ta'adul* menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi, baik berdasarkan agama, ras, atau latar belakang sosial (Muchotob Hamzah, 2017). Dalam konteks beragama, keadilan ini tercermin dalam penghormatan terhadap keyakinan dan praktik orang lain, serta dalam perlakuan yang adil terhadap alam dan lingkungan. Keadilan terhadap lingkungan, misalnya, berarti bahwa manusia harus menjaga dan merawat bumi, tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan tidak merusak ekosistem yang ada. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil" (QS. Al-Hujurat: 9), yang menunjukkan betapa pentingnya prinsip keadilan dalam Islam.

Prinsip *tasamuh* (toleransi) adalah elemen kunci lainnya dalam moderasi beragama. Toleransi mengajarkan umat Islam untuk hidup berdampingan dengan damai di tengah keragaman budaya, agama, dan pandangan hidup. Ini berarti bahwa seseorang harus menghormati hak orang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka,

serta menghargai perbedaan pendapat dan praktik yang ada dalam masyarakat. Toleransi juga mencakup sikap menerima perbedaan dan tidak memaksakan keyakinan atau praktik tertentu kepada orang lain (Abiyyah Naufal Maulana, 2023). Dalam konteks global yang semakin pluralistik, prinsip tasamuh menjadi semakin penting sebagai landasan untuk membangun perdamaian dan harmoni di antara berbagai kelompok agama dan etnis.

Prinsip lain yang mendasari moderasi beragama adalah *musyawarah* (bermusyawarah). Islam mengajarkan pentingnya mengambil keputusan secara kolektif melalui diskusi dan pertimbangan bersama (Muchotob Hamzah, 2017). Prinsip ini relevan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan pribadi, keluarga, maupun dalam urusan masyarakat. Dalam konteks beragama, musyawarah mendorong umat Islam untuk mencapai kesepakatan dalam hal-hal yang terkait dengan interpretasi ajaran agama atau pelaksanaan ritual keagamaan. Ini berarti bahwa tidak ada satu individu atau kelompok yang memiliki otoritas mutlak dalam menafsirkan ajaran agama, melainkan keputusan diambil berdasarkan konsensus yang dicapai melalui musyawarah yang adil dan terbuka. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu" (QS. Ali 'Imran: 159), yang menegaskan pentingnya prinsip musyawarah dalam kehidupan umat Islam.

Selain itu, prinsip *al-akhlaq al-karimah* (akhlak mulia) juga menjadi pilar utama dalam moderasi beragama. Islam sangat menekankan pentingnya memiliki akhlak yang baik, seperti sikap sabar, jujur, rendah hati, dan berbuat baik kepada sesama makhluk. Akhlak mulia ini menjadi dasar dalam membentuk karakter umat Islam yang moderat, yang tidak hanya menjalankan ajaran agama dengan benar, tetapi juga memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan rasa hormat (Imam Pamungkas, 2023). Dalam konteks ini, moderasi beragama mengajarkan umat Islam untuk menjaga sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral yang luhur, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam hubungan sosial.

Prinsip-prinsip moderasi beragama ini tidak hanya relevan dalam konteks individu, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam skala sosial dan global. Dalam konteks masyarakat, moderasi beragama dapat berfungsi sebagai penyeimbang dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti ekstremisme, konflik antaragama, dan krisis lingkungan (M. Thoyibi dan Yayah Khisbiyah (ed.), 2017). Dengan mengadopsi pendekatan yang moderat, masyarakat dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling menghargai di tengah perbedaan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua pihak. Lebih jauh lagi, dalam konteks global, moderasi beragama dapat menjadi landasan untuk kerjasama internasional dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan.

Oleh karena itu, moderasi beragama merupakan konsep yang sangat penting dalam Islam, yang tidak hanya mengatur cara beragama yang seimbang dan adil, tetapi juga memberikan panduan untuk menjalani kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan di dunia yang semakin kompleks ini. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip moderasi beragama, umat Islam dapat berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan ramah lingkungan, yang pada akhirnya akan membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, prinsip-prinsip moderasi beragama dirumuskan untuk memandu umat beragama agar dapat menjalankan ajaran agama dengan sikap yang seimbang, toleran, dan inklusif. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memperkuat kerukunan antarumat beragama serta mencegah munculnya ekstremisme dan radikalisme yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah beberapa prinsip moderasi beragama yang diuraikan oleh Kementerian Agama (Edi Junaedi, 2019):

1. Komitmen Kebangsaan:

Prinsip ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi semangat kebangsaan dan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komitmen kebangsaan berarti bahwa praktik beragama harus sejalan dengan cita-cita nasional, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama mendorong umat beragama untuk tidak mempolitisasi agama untuk tujuan yang dapat memecah belah bangsa.

2. Toleransi:

Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai perbedaan, baik dalam hal keyakinan, praktik keagamaan, maupun pandangan hidup. Prinsip ini mengajarkan umat beragama untuk hidup berdampingan secara damai di tengah keragaman dan tidak memaksakan keyakinan atau cara hidup tertentu kepada orang lain. Toleransi juga melibatkan sikap menghormati hak-hak individu dalam menjalankan keyakinan agamanya.

3. Anti Kekerasan:

Prinsip ini menegaskan bahwa kekerasan, baik verbal maupun fisik, tidak dapat dibenarkan dalam praktik beragama. Moderasi beragama mengutuk segala bentuk kekerasan atas nama agama dan mendorong penyelesaian masalah melalui dialog dan cara-cara damai. Anti kekerasan berarti menolak ekstremisme, radikalisme, dan tindakan terorisme yang mengatasnamakan agama.

4. Akomodatif terhadap Kebudayaan Lokal:

Moderasi beragama menghargai keberagaman budaya dan tradisi lokal yang ada di Indonesia. Prinsip ini mengakui bahwa praktik keagamaan bisa berinteraksi dengan budaya lokal tanpa harus kehilangan esensi ajaran agama itu sendiri. Sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal bertujuan untuk memperkaya kehidupan beragama tanpa harus menghapus identitas budaya yang ada di masyarakat.

Kelima prinsip ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi umat beragama di Indonesia dalam menjalani kehidupan beragama yang harmonis, menjunjung tinggi persatuan, dan menjauhi segala bentuk ekstremisme. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, moderasi beragama tidak hanya berkontribusi pada ketenangan dalam kehidupan beragama tetapi juga pada stabilitas sosial dan politik di Indonesia.

Peran Al-Qur'an dalam Pembentukan Etika Lingkungan Tambang

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam bukan hanya panduan spiritual, tetapi juga mencakup ajaran-ajaran yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, termasuk bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan. Salah satu aspek yang relevan dengan pembahasan kontemporer adalah etika lingkungan dalam konteks eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan. Pertambangan, sebagai aktivitas yang berdampak signifikan terhadap lingkungan, membutuhkan panduan etis agar tidak merusak keseimbangan ekosistem yang telah diciptakan Allah SWT.

Dalam hal ini, Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman untuk membentuk etika lingkungan dalam kegiatan pertambangan.

Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, yang memiliki tugas untuk menjaga dan mengelola alam dengan penuh tanggung jawab. Firman Allah dalam Al-Qur'an menegaskan hal ini:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. Al-Mulk: 15).

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya, termasuk sumber daya alam seperti mineral dan logam, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Namun, manfaat tersebut tidak boleh disalahgunakan atau dieksploitasi secara berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan. Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa "berjalan di segala penjuru bumi" bukan hanya tentang eksplorasi dan pemanfaatan, tetapi juga mencakup kewajiban menjaga keseimbangan alam dan

tidak merusak bumi yang telah diciptakan Allah dengan sempurna (Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir, 1419).

Kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, termasuk dalam bidang pertambangan, dikecam dalam Al-Qur'an. Allah SWT memperingatkan umat manusia agar tidak merusak bumi setelah Dia memperbaikinya:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan." (QS. Al-A'raf: 56).

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjaga bumi dari kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Tafsir *Anwar al-Tanzil wa Al-Asrar al-Ta'wil* menekankan bahwa "kerusakan" di sini mencakup segala bentuk tindakan yang merusak keseimbangan alam, baik itu pencemaran, deforestasi, atau penambangan yang tidak berkelanjutan (Imam Al-Baidhawi, 1418; 313). Dalam konteks pertambangan, ini berarti bahwa umat Islam dituntut untuk menerapkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, yang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.

Etika lingkungan dalam Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Allah SWT berfirman:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." (QS. Al-Qamar: 49).

Ayat ini mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu di alam ini diciptakan dengan ukuran dan takaran yang sempurna. Tafsir *Ibnu Katsir* menjelaskan bahwa Allah telah menempatkan setiap elemen alam dengan ukuran dan keseimbangan yang tepat, yang jika diganggu, akan menimbulkan kerusakan (Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir, 1419; 446). Dalam konteks pertambangan, ini dapat diterjemahkan sebagai perlunya menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan pelestarian lingkungan. Pertambangan yang tidak memperhatikan keseimbangan ini, seperti penambangan yang merusak tanah, air, dan udara, adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Selain itu, Al-Qur'an juga mengajarkan konsep amanah (tanggung jawab) yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (QS. Al-Ahzab: 72).

Ayat ini menegaskan bahwa manusia telah diberikan amanah oleh Allah untuk menjaga bumi dan segala isinya. Tafsir *Al-Mawardi* menjelaskan bahwa amanah ini mencakup tanggung jawab besar untuk menjaga alam dan tidak mengeksploitasinya dengan cara yang merusak (Imam Al-Mawardi, 1999; 100). Dalam konteks pertambangan, amanah ini berarti bahwa kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan mengimplementasikan praktik-praktik yang ramah lingkungan. Pengelolaan tambang harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa alam tidak dirusak secara permanen dan bahwa proses rehabilitasi lingkungan dilakukan setelah penambangan selesai.

Konsep tanggung jawab ini juga tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: "Barangsiapa yang menebang pohon bidara, Allah akan menjatuhkannya kepalanya ke dalam neraka." (HR. Abu Daud, Nomor 4561) Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga alam dan melarang perusakan tanpa alasan yang jelas. Jika menebang pohon secara sembarangan saja dilarang, apalagi dengan kegiatan pertambangan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan.

Islam juga mengajarkan bahwa manusia harus bertindak dengan hikmah (kebijaksanaan) dalam mengelola alam. Al-Qur'an menegaskan:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

"Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang diberikan hikmah, sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal." (QS. Al-Baqarah: 269).

Hikmah dalam pengelolaan tambang berarti mengambil keputusan yang bijaksana dan berdasarkan ilmu pengetahuan, mempertimbangkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi dari aktivitas pertambangan. Umat Islam didorong untuk

menggunakan teknologi yang lebih bersih dan mengadopsi praktik pertambangan yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan alam. Ini sejalan dengan tafsir Al-Muyassar yang menjelaskan bahwa hikmah adalah kemampuan untuk melihat akibat jangka panjang dari tindakan dan memilih jalan yang paling bermanfaat dan paling sedikit menimbulkan kerugian (Salih Ibn 'Abd Al-'Aziz Ibn Muhammad Ali Syaikh, 1481; 349).

Secara keseluruhan, peran Al-Qur'an dalam pembentukan etika lingkungan, khususnya dalam konteks pertambangan, adalah sangat penting. Al-Qur'an memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana manusia harus memperlakukan bumi, dengan menekankan pada prinsip keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Dengan mengikuti ajaran Al-Qur'an, umat Islam dapat mengembangkan etika lingkungan yang kuat yang memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan, sehingga keberkahan dari sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan yang akan datang tanpa merusak alam yang telah Allah titipkan kepada manusia sebagai makhluk yang sempurna.

Sinergi antara Ajaran Moderasi Beragama dan Etika Lingkungan Pertambangan

Di era modern ini, eksploitasi sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan, sering kali menjadi isu yang kompleks dan menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, kegiatan pertambangan merupakan aktivitas ekonomi yang penting untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat. Namun, di sisi lain, praktik-praktik pertambangan yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, mengancam keseimbangan ekosistem, dan menyebabkan dampak sosial yang merugikan (Fransina Latumahina, dkk, 2019; 29). Dalam konteks ini, ajaran moderasi beragama dalam Islam menawarkan solusi etis yang dapat dijadikan panduan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Islam, melalui konsep moderasi beragama atau *wasathiyah*, menganjurkan umatnya untuk menghindari ekstremisme dalam segala bentuk, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Moderasi beragama mengajarkan prinsip keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab (*amanah*) dalam setiap aspek kehidupan. Dalam konteks pertambangan, prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Al-Qur'an mengajarkan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, dengan tugas untuk menjaga dan mengelola alam secara bijaksana. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an menegaskan hal ini:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka berkata: 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?' Tuhan berfirman: 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'" (QS. Al-Baqarah: 30).

Ayat ini menegaskan bahwa manusia diberi tanggung jawab besar sebagai pengelola bumi, yang meliputi kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghindari kerusakan. Tafsir *Ibnu Katsir* menjelaskan bahwa ayat ini mengandung peringatan bagi manusia agar tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan Allah untuk merusak bumi. Dalam konteks pertambangan, ini berarti bahwa kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak alam dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan (Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir, 1419; 46).

Moderasi beragama juga menekankan pentingnya *tawazun* atau keseimbangan, yang tercermin dalam berbagai ajaran Islam. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

"Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan (keseimbangan)." (QS. Ar-Rahman: 7).

Ayat ini menggambarkan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan keseimbangan yang sempurna, dan manusia harus menjaga keseimbangan ini dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Tafsir *Anwar al-Tanzil wa Al-Asrar al-Ta'wil* menegaskan bahwa "keseimbangan" dalam ayat ini bukan hanya mengacu pada tatanan alam, tetapi juga pada keseimbangan dalam tindakan manusia, termasuk dalam mengelola sumber daya alam (Imam Al-Baidhawi, 1418; 90). Oleh karena itu, praktik pertambangan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Kegagalan untuk menjaga keseimbangan ini akan membawa dampak negatif yang luas, termasuk kerusakan ekosistem, bencana alam, dan penurunan kualitas hidup.

Selain keseimbangan, konsep keadilan (*'adl*) juga sangat penting dalam ajaran moderasi beragama dan relevan dengan etika lingkungan pertambangan. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90).

Keadilan dalam konteks ini berarti bahwa setiap tindakan manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti pertambangan, harus dilakukan dengan adil, tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada alam dan lingkungan. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keadilan yang diperintahkan Allah meliputi keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Praktik pertambangan yang adil adalah praktik yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan ((Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir, 1419; 440). Keadilan ini juga menuntut agar hasil-hasil dari pertambangan dinikmati oleh seluruh masyarakat dan bukan hanya oleh segelintir orang atau korporasi.

Selain keadilan, ajaran Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab (*amanah*) dalam mengelola alam. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal: 27).

Ayat ini mengingatkan bahwa segala amanah, termasuk tanggung jawab dalam mengelola alam, harus dijaga dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Tafsir *Al-Muyassar* menegaskan bahwa amanah ini mencakup segala hal yang dipercayakan Allah kepada manusia, termasuk bumi dan sumber daya alamnya. Dalam konteks pertambangan, tanggung jawab ini berarti bahwa umat Islam harus memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan cara yang tidak merugikan alam dan generasi mendatang (Salih Ibn 'Abd Al-'Aziz Ibn Muhammad Ali Syaikh, 1481; 99). Setiap tindakan yang merusak lingkungan atau mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan Allah.

Pemikiran ini juga didukung oleh pandangan berbagai tokoh Muslim dan ilmuwan yang menekankan pentingnya integrasi antara ajaran agama dan etika lingkungan. Seyyed Hossein Nasr, seorang filsuf Muslim terkemuka, dalam bukunya "Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man", menyatakan bahwa salah satu krisis terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini adalah krisis lingkungan, yang berakar pada pemisahan antara spiritualitas dan pengelolaan alam. Nasr berpendapat bahwa solusi untuk krisis ini adalah dengan kembali kepada ajaran-ajaran spiritual yang menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, bukan sebagai penguasanya (Seyyed Hossein Nasr, 1997; 130). Dalam konteks moderasi beragama, pandangan ini sangat relevan karena mengingatkan umat Islam bahwa eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan dengan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral.

Lebih lanjut, Yusuf Al-Qaradawi, dalam karyanya "Ri'ayah al-Bi'ah Fi Syari'ah Al-Islam", menegaskan bahwa Islam memiliki panduan yang jelas dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian alam. Menurut Al-Qaradawi, moderasi beragama tidak hanya menuntut keseimbangan dalam ibadah dan sosial, tetapi juga dalam hubungan manusia dengan alam. Beliau menekankan bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam dan menghindari segala bentuk kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas manusia, termasuk dalam bidang pertambangan (Yusuf Al-Qaradawi, 1969; 89).

Dalam rangka mewujudkan sinergi antara ajaran moderasi beragama dan etika lingkungan pertambangan, umat Islam perlu mengambil langkah-langkah konkret yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh para ulama (Endi Aulia Garadian, 2014). Langkah-langkah tersebut mencakup: Mengintegrasikan Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya, Menerapkan Praktik Pertambangan Berkelanjutan, Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Berdasarkan Ajaran Islam, Kolaborasi antara Pemerintah, Lembaga Keagamaan, dan Industri, Pengembangan Fatwa dan Kebijakan yang Mendukung Etika Lingkungan dan Promosi Teknologi Ramah Lingkungan.

Implementasi Moderasi Beragama dalam Pengelolaan Tambang

Dalam era globalisasi dan industrialisasi yang semakin pesat, pengelolaan sumber daya alam, khususnya tambang, memerlukan pendekatan yang cermat dan berimbang. Dalam konteks ini, ajaran moderasi beragama dalam Islam, atau wasathiyah, menjadi prinsip penting yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya tambang dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Ali Iskandar, 2023; 10). Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghindari ekstremisme dan mencari keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

Islam menempatkan moderasi sebagai prinsip dasar dalam segala hal, termasuk dalam pengelolaan tambang. Konsep moderasi ini mencakup keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam konteks pertambangan, prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dengan cara yang mencakup pemanfaatan sumber daya secara efisien tanpa mengabaikan dampak lingkungan dan sosial.

1. Keseimbangan dalam Pengelolaan Sumber Daya

Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menciptakan bumi dengan keseimbangan yang sempurna. Konsep ini dapat ditemukan dalam firman Allah:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

"Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan (keseimbangan)." (QS. Ar-Rahman: 7).

Ayat ini menekankan pentingnya keseimbangan yang diciptakan oleh Allah dalam seluruh ciptaan-Nya, termasuk alam semesta dan sumber daya alam. Keseimbangan ini harus dipertahankan oleh manusia, termasuk dalam kegiatan pertambangan. Tafsir *Anwar al-Tanzil wa Al-Asrar al-Ta'wil* menjelaskan bahwa "keseimbangan" ini mencakup seluruh aspek kehidupan, dan manusia dituntut untuk menjaga keseimbangan ini dalam semua tindakan mereka (Imam Al-Baidhawi, 1418; 190). Dalam praktik pertambangan, ini berarti bahwa eksploitasi sumber daya harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan atau mengganggu keseimbangan ekologis. Misalnya, proses penambangan harus direncanakan dengan hati-hati untuk meminimalkan dampak negatif terhadap tanah, air, dan udara, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.

2. Keadilan dalam Pemanfaatan Sumber Daya

Keadilan adalah prinsip penting dalam moderasi beragama, yang juga diterapkan dalam pengelolaan tambang. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90).

Keadilan dalam konteks ini mencakup cara pengelolaan tambang yang tidak hanya memperhatikan keuntungan ekonomi tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keadilan yang diperintahkan Allah mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam pengelolaan tambang, ini berarti perusahaan tambang harus memastikan bahwa aktivitas mereka tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat sekitar atau merusak lingkungan secara signifikan (Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir, 1419; 590). Misalnya, perusahaan harus menyediakan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terdampak, serta memastikan bahwa kegiatan tambang tidak mengancam kesehatan dan keselamatan warga setempat.

3. Tanggung Jawab dan Amanah

Ajaran Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab (amanah) dalam segala tindakan manusia. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal: 27).

Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam konteks pertambangan. Tafsir Al-Muyassar menegaskan bahwa amanah ini mencakup segala hal yang dipercayakan Allah kepada manusia, termasuk bumi dan isinya (Salih Ibn 'Abd Al-'Aziz Ibn Muhammad Ali Syaikh, 1481; 88). Dalam konteks pertambangan, ini berarti bahwa perusahaan tambang dan pemerintah harus memastikan bahwa mereka bertindak dengan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Setiap tindakan yang diambil dalam pengelolaan tambang harus dilakukan dengan kesadaran penuh akan dampaknya dan komitmen untuk meminimalkan kerusakan yang mungkin timbul.

4. Implementasi Praktis Moderasi Beragama dalam Pengelolaan Tambang

Untuk mengimplementasikan moderasi beragama dalam pengelolaan tambang, beberapa langkah praktis dapat diambil:

Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan

Penerapan teknologi yang ramah lingkungan adalah salah satu cara untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan tambang. Teknologi ini dapat

membantu mengurangi dampak negatif dari aktivitas penambangan, seperti pencemaran udara dan air, serta kerusakan tanah (Ahmad Redi, 2022; 42). Contohnya termasuk teknologi pemulihan lahan, sistem pengolahan limbah yang efisien, dan penggunaan energi terbarukan.

Keterlibatan Masyarakat dan Transparansi

Keterlibatan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan dan transparansi dalam laporan lingkungan adalah kunci untuk memastikan keadilan dan tanggung jawab (Balqis Mira Firdausy, 2024). Perusahaan tambang harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi proyek tambang serta menyediakan informasi yang jelas tentang dampak lingkungan dan langkah-langkah mitigasi yang diambil.

Rehabilitasi Lahan dan Pemulihan Ekosistem

Setelah aktivitas penambangan selesai, perusahaan tambang harus melakukan rehabilitasi lahan dan pemulihan ekosistem untuk mengembalikan fungsi ekologisnya (Suharno, dkk, 2021; 2). Ini termasuk penanaman kembali vegetasi, pembersihan kontaminasi, dan restorasi habitat alami.

Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

Pendidikan tentang pentingnya moderasi beragama dan etika lingkungan harus ditanamkan di kalangan pelaku industri dan masyarakat (Neni, dkk, 2018; 144)). Program pelatihan dan kampanye kesadaran dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab lingkungan dan mempromosikan praktik pertambangan yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Visi moderasi beragama dalam pengelolaan tambang memerlukan penerapan prinsip-prinsip keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an. Dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, melakukan rehabilitasi lahan, dan meningkatkan kesadaran lingkungan, umat Islam dapat memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip ini, jika diterapkan dengan konsisten, akan membantu mencapai tujuan moderasi beragama dan memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak merugikan bumi dan generasi mendatang.

REFERENSI

- Al-Baidhawi, Imam, *Anwar al-Tanzil wa Al-Asrar al-Ta'wil*, Beirut: Dar Ihya al-Turats Al-'Arabi, 1418 H.
- Al-Mawardi, Imam, *Tafsir An-Nukat Al-'Uyun*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi Syari'ah Al-Islam*, Mesir: Dar al-Qahirah, 1969.
- Diavano, Adam, "Program Eco-Pesantren Berbasis Kemitraan sebagai Upaya Memasyarakatkan Isu-isu Lingkungan melalui Pendidikan", dalam *Jurnal Litbang Sukowati*, vol. 5, no. 2, 2022.
- Falahi, Kamil, dan Mukhoyyaroh. 2019. Nilai-nilai humanisme dalam menjaga harmonisasi keragaman masyarakat. *Jurnal Prosiding seminar nasional LKK Unpam*. 978-602.5867-67-5. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/psnlkk/article/view/4629>
- Faizin, Muhammad, "9 Ayat Al-Qur'an tentang Menjaga Lingkungan", dalam *NU Online*, Sabtu, 4 November 2023.
- Firdausy, Balqis Mira, "Peartisipasi Publik dalam Sektor Pertambangan Indonesia", dalam *iap2.or.id*, diakses pada 9 Oktober 2024.
- Garadian, Endi Aulia, "Tentang Muslim, Tambang dan Survei", dalam *ppim.uinjkt.ac.id*, diakses pada 9 Oktober 2014.
- Hadiyanto, Andy, *Nalar Kmoderasi Beragama dalam Diskusi Hadis Nabi*, Jakarta: UNJ Press, 2023.
- Hamzah, Muchotob, *Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah*, Wonosobo: UNSIQ, 2017.
- Irham, Muhammad, *Pengantar Ilmu Pengetahuan*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Iskandar, Ali, *Jejak Moderasi Beragama dari Wilayah Gempa*, Sukabumi: CV. Jejak, 2023.
- Jufri, Muwaffiq, *Metode Penyelesaian Konflik Agama: Optik Hukum, HAM, dan Nilai Kearifan Lokal*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Junaedi, Edi, "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama", dalam *Jurnal Multikultural & Multireligius*, vol. 18, no. 2, 2019.
- Karim, Abdul, dkk, *Belajar dari Leluhur: Manuskrip dan Tradisi Lisan sebagai Sumber Pengetahuan Ekologi dan Mitigasi Bencana*, Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- Katsir, Isma'il Ibn Umar Ibn, *Tafsir Ibn Katsir*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah, 1419 H.

- Khisbiyah, M. Thoyibi dan Yayah (ed.), *Kontestasi Wacana Keislaman di Dunia Maya*, Solo: PSBPS, 2017.
- Latumahina, Fransina, dkk, *Respon Semut Terhadap Kerusakan Ekosistem Hutan di Pulau Kecil*, Bandung: Media Akselerasi, 2019.
- Manzilati, Asfi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2017.
- Maulana, Abiyyah Naufal, *Pendidikan Moderasi Beragama*, Jakarta: Penerbit P4I, 2023.
- Munte, Hamzah Syahbana, *Mengungkap Pola dan Hubungan dalam Data Teks*, Padang: CV. Gita Lentera, 2023.
- Nartin, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Cendekia Mulia Mandiri, 2024.
- Nasr, Seyyed Hossein, *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*, Nepal: ABC International Group, 1997.
- Nasr, Seyyed Hossein, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*, California: ABC International Group, 1997.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Moderasi Beragama dan Preferensi Politik Warga Nahdliyyin*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Grup, 2021.
- Neni, dkk, *Model Pendidikan Agama Islam Berbasis Lingkungan*, Jakarta: PT. Indragiri, 2018.
- Pamungkas, Imam, *Akhlaq Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda*, Jakarta: Marja, 2023.
- Redi, Ahmad, *Hukum Mineral dan Batu Bara*, Malang: Rajawali Press, 2022.
- Suharno, dkk, *Fungsi Mikoriza Arbusukula Mempercepat Rehabilitasi Lahan Tambang*, Yogyakarta: UGM University, 2021.
- Syaikh, Salih Ibn 'Abd Al-'Aziz Ibn Muhammad Ali, *Tafsir Al-Muyassar*, Madinah: Majma' Malik Fahd, 1481.
- Tresya,, Dewi "Pantau Jejak Penebangan Hutan Ilegal Edisi Tujuh: Lima Wilayah Teratas untuk Dipantau", dalam *wri.indonesia.org*, 7 April 2020.
- Winarno, Budi, *Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Zahro, Muhammad Abu, *Zuhrah at-Tafasir*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1987.
- Zulkarnaen, *Moderasi Beragama dala, Perspektif Masyarakat Majemuk*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Zulkarnaen, *Moderasi Beragama dalam Perspektif Masyarakat Majemuk*, Bogor: Uwais Inspiring Indonesia, 2024.